



KEPALA DESA SUNGAI CUKA

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI CUKA

NOMOR: 013 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK DESA SUNGAI CUKA KECAMATAN SATUI

KABUPATEN TANAH BUMBU

PERIODE 2021-2023

KEPALA DESA SUNGAI CUKA,

Menimbang

- A. Bahwa untuk lebih terarahnya kegiatan Pembangunan di Bidang Perlindungan Anak agar terwujudnya peran anak dalam setiap aspek pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu maka perlu Implementasi maksimal hak partisipasi anak;
- B. Bahwa dalam rangka merealisasikan dan menunjang kelancaran pelaksanaan hal tersebut, perlu dibentuk Forum Anak Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Traficking) Perempuan dan Anak;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksana Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tanah Bumbu Tahun 2009 Nomor 14);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK DESA SUNGAI CUKA KECAMATAN SATUI KABUPATEN TANAH BUMBU PERIODE 2021-2023.
- KESATU:** Membentuk Forum Anak Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu periode 2021-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA:** Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas merencanakan mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan hak-hak partisipasi anak dalam pembangunan perlindungan hak anak daerah Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu.
- KETIGA:** Dalam melaksanakan tugasnya Forum Anak (FA) sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Desa Sungai Cuka.
- KEEMPAT:** Keputusan ini mulai berlaku sejak November 2021.

Ditetapkan di Sungai Cuka
Tanggal 24 November 2021
KEPALA DESA SUNGAI CUKA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI CUKA
NOMOR: 013 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK
KECAMATAN SATUI KABUPATEN TANAH BUMBU
PERIODE 2021-2023
SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK
DESA SUNGAI CUKA KECAMATAN SATUI
KABUPATEN TANAH BUMBU PERIODE 2021-2023

NO.	NAMA	JABATAN
1	MASRIPAY	PELINDUNG
2	SELAMAT RIADI	PENASIHAT
3	ASPIN ALPIAN	PENASIHAT
4	M.HASANUDIN	KETUA
5	SHOFIEA FITRIA	WAKIL KETUA
6	MUHAMMAD RIZWANI	SEKRETARIS
7	HUSNUL KHATIMAH	BENDAHARA
8	EVIA AGUSTIN	DIVISI BIDANG NILAI DAN LUHUR BUDAYA
9	ZASKYA FIRDA ZULIANA	DIVISI BIDANG SOSIALISASI PERLINDUNGAN DAN HAK ANAK
10	NUR VENNY HAYU RIYANI.D	DIVISI BIDANG DATA DAN INFORMASI
11	WIANA INDAH LESTARI	DIVISI BIDANG DATA DAN INFORMASI
12	GINA SIFATUR ROHMA	DIVISI BIDANG HUBUNGAN ANTAR ORGANISASI
13	NITA FATMA SARI	DIVISI BIDANG HUBUNGAN ANTAR ORGANISASI
14	GALUH INTAN NIRMALA	DIVISI BIDANG MEDIA KREATIF
15	OSCAR	DIVISI BIDANG MEDIA KREATIF


 KEPALA DESA SUNGAI CUKA
 MASRIPAY